



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sanen Bin Partono.
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Agustus 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Prendengan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2019 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor Pol : SP. Kap/103/X/2019/Reskrim tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa Sanen Bin Partono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara

pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Banjarnegara tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang

Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sanen Bin Partono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sanen Bin Partono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai STNK Sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam tahun 2006 dengan No. Pol : R-3194-JD Noka : MH35TP0066K780201, Nosin : 5TP-957815 atas nama JONI ISKANDAR alamat Desa Wanakarsa Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2006 tanpa nomor Polisi dengan Noka : MH35TP0066K780201, Nosin : 5TP-957815 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama CHADIRUN Bin SUDIRJO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SANEN bin PARTONO pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di depan kios milik terdakwa di Desa Gelang Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2006 Nopol.:R-3194-JD Noka : MH35TP0066K78020 Nosin : 5TP957815 yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di halaman sebuah rumah turut Desa Lemahjaya Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, saksi HERI PRASETIONO (dalam penuntutan terpisah) menemui saksi KHAFIDIN (dalam penuntutan terpisah) di bengkel sepeda kayuh milik saksi KHAFIDIN di Desa Rakit Kecamatan Rakit. Kemudian saksi HERI PRASETIONO meminta saksi KHAFIDIN untuk menjualkan yang dikendarainya tersebut, dan saksi KHAFIDIN menyetujuinya dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 600.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor tersebut, saksi KHAFIDIN menemui terdakwa di depan kios milik terdakwa di Desa Gelang Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Lalu saksi KHAFIDIN menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa yang memang sedang membutuhkan sepeda motor, melihat kondisi sepeda motor masih bagus dan harga yang ditawarkan cukup murah, lalu setelah terjadi tawar-menawar, hingga akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, meskipun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah, tanpa disertai kunci kontak dan ditawarkan dengan harga jauh di bawah pasaran, dimana terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor berasal dari kejahatan, selanjutnya sepakat membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KHAFIDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SANEN bin PARTONO pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi pada bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah saksi CHADIRUN Desa Prendengan Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wib, saksi KHAFIDIN (penuntutan terpisah) menemui terdakwa di depan kios milik terdakwa di Desa Gelang Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Lalu saksi KHAFIDIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2006 Nopol.:R-3194-JD Noka : MH35TP0066K78020 Nosin : 5TP957815 yang dikendarainya kepada terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa yang memang sedang membutuhkan sepeda motor, melihat kondisi sepeda motor masih bagus dan harga yang ditawarkan cukup murah, lalu setelah terjadi tawar-menawar, hingga akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya, meskipun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah, tanpa disertai kunci kontak dan ditawarkan dengan harga jauh di bawah pasaran, dimana terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor berasal dari kejahatan, selanjutnya sepakat membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KHAFIDIN. Kemudian sekira bulan Mei tahun 2019, terdakwa menemui saksi CHADIRUN di rumahnya di Desa Prendengan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Lalu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi CHADIRUN untuk dibeli dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi CHADIRUN. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2006 Nopol.:R-3194-JD Noka :

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TP0066K78020 Nosin : 5TP957815 tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Joni Iskandar Bin Siswo Martono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik .SAEFUL HIDAYAT warga Desa wanakarsa Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan;. Wanadadi Kabupaten. Banjarnegara telah diambil oleh seseorang tanpa ijin;
- Bahwa saksi kenal dengan korban SAEFUL HIDAYAT karena saksi korban kakak'andung dari saksi;
- Bahwa barang milik saksi SAEFUL HIDAYAT yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupter Z No.pol : R-3194-JD warna hitam NOKA : MH35TP0066K780ZA Nosin : SfpGSAI5 hhun 2006 Stnk atas nama JONI ISKANDAR alamat Ds. wanakarca Rt. 003 Rw. aoz, Kec. wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, diketahui sekira pukul 23.30 wib didepan sebuah rumah turut Ds. Lemahjaya Kecamatan. Wanadadi Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri yang membawa sepeda motor Yamaha jupter Z No'Pol.R-3194-JD warna hitam tersebut saat itu saksi

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya pinjam SPM kakak yang bernama SAEFUL HIDAYAT dan pada saat saksi mau mengambil ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di sebuah halaman rumah RIZKY HADIAN iurut Ds. Lemahjaya Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi tidak dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa situasi dan kondisi dilokasi diparkirnya sepeda motor tersebut pada saat itu situasi sepi karena malam hari, halaman rumah tidak terdapat ada pagar yang membatasi, dari jalan desa kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dan dari jalan gang sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus berupa modifikasi menggunakan kopling manual, body di scoflite warna hitam, knalpot standar di sedet (suara menjadi keras), Uosiep belakang sebelah kanan sudah dilas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi SAEFUL HIDAYAT mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupter Z No.Pol : R-3194-JD warna hitam Noka : warna hitam Noka : Mffi-5fPO0aC/g020 Nosin : 5Tp957815mtahun 2006 yang ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa SPM tersebut sudah saksi modifikasi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin pada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadiannya ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilham Nazil Bin Tekad Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan telah diduga terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti akan tetapi menurut keterangan warga Desa Lemahjaya yang saat itu menemui saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekira pukul 11.30 wib di Desa Lemahjaya Kecamatan wanadadi Kab. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 fra pukul '02.00 WIB saat saksi bersama dengan teman-teman turun dari mobil hendak membeli kopi dan rokok di warung angkringan depan Toko Emas Semar Pasar Banjarnegara, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa dengan lagak sok kenal, kemudian orang tersebut langsung menemui teman saksi dan menawarkan Hand phone dan pada saat itu saksi melihat orang tersebut membawa l(satu) unit sepeda motor Yupiter No.Pol lupa warna hitam, dan menurut keterangan warga Desa Lemahjaya pada saat menemui saksi menjelaskan kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang hilang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto dari HERI saksi menerangkan bahwa orang tersebut yang saksi ketahui saat itu membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dan telah menawarkan dan menjual Hand phone merk OPPO type A3S kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelum mengambil Spm juga mengambil HP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidagan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heri Prasentiono Bin Edi Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah .dihukum Pada tahun 2014 dengan vonis 4 (empat) bulan penjara terkait tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Pada tahun 2017 Saksi pernah di vonis 1 (satu) tahun penjara terkait tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan tindak Pidana Pencurian tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID;
- Bahwa barang yang saksi ambil tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda m6tor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD yang telah Saksi ambil tersebut;
- Bahwa Saksi telah megambil barang 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha iupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wib di halaman rumah turut Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD sendiri tidak ada temannya;
- Bahwa saksi tidak ada ijinnya terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa posisi dari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut sebelum Saksi ambil terparkir di halaman rumah, sepeda motor tersebut terparkir menghadap selatan menghadap kearah utara dengan posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi dapat berada di halaman rumah tersebut yaitu pida hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bermain ke rumah RISKI warga Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara karena sebelumnya saksi bersama dengan RIZKI dan teman-teman lainnya berencana akan membakar ayam, pada sekira pukul 22.00 Wib setelah acara bakar ayam tersebut selesai, kemudian saksi pergi . menuju ke rumah WAHYONO alias

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBER warga Desa Lemah jaya Kecamatan Wanaddi Kabupaten Banjarnegara, pada saat saksi berjalan kaki lebih kurang 50 meter saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di salah satu rumah warga, di lokasi kejadian tersebut sepi, selanjutnya saksi berjalan kaki menuju rumah GOBER, saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di salah satu rumah warga, setelah itu lalu saksi mendekati sepeda motor tersebut, kemudian saksi memeriksa kondisi dari sepeda motor tersebut apakah dikunci stang atau tidak, setelah saksi memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut saksi tuntun sejauh kurang lebih dua puluh meter, setelah itu saksi mencabut kabel yang terpasang dibelakang kunci kontak dan selanjutnya saksi mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pergi;

- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID tersebut pada saat saksi berjalan kaki dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan sepeda motor tersebut, setelah saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD sekira dua hari kemudian saksi meminta tolong kepada KHAFIDIN warga Desa Mandiraja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara untuk menjualkan sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi telah meminta tolong kepada KHAFIDIN untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.pbl: R-3194-JD tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di bengkel milik KHAFIDIN turut Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.;
- Bahwa pada saat meminta tolong kepada KHAFIDIN untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.pol: R-3194-JD tersebut Saksi tidak memberitahu sepeda motor tersebut merupakan barang curian, saksi hanya memberitahu bahwa barang tersebut adalah barang aman;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminta tolong kepada KHAFIDIN untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.pot: R-3194-JD tersebut awalnya saksi meminta KHAFIDIN untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);, namun karena KHAFIDIN keberatan dengan harga tersebut sehingga saksi hanya mematok harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama saat saksi meminta tolong KHAFIDIN untuk menjual sepeda motor tersebut, KHAFIDIN telah berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 selanjutnya KHAFIDIN menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapakah KHAFIDIN menjual sepeda motor tersebut karena pada saat itu saksi menunggu di bengkel milik KHAFIDIN. Sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID tersebut dijual KHAFIDIN kepada seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya Transaksi jual beli antara KHAFIDIN dengan laki-laki tersebut dilakukan di sebuah warung yang berjarak kurang lebih seratus meter dari bengkel milik KHAFIDIN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin pada saat mengambil Smp tersebut;
- Bahwa saksi pada saat menawarkan Smp tersebut tidak ada surat-suratnya, Smp kosogan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah. KHAFIDIN dalam menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD mendapatkan keuntungan ataukah tidak saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD sejumlah Rp..550.000,- tersebut saksi gunakan untuk membeli tiket bus ke Jakarta dan untuk kebutuhan hidup saya saat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Chadirun Alias Dirun Bin Sudirjo (Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya jual beli sepeda motor yang saksi lakukan dengan Sanen (terdakwa);
- Bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh saksi tersebut yaitu 1 (satu) sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2019 di, rumah saksi yang beraimat di Desa Predengan Rt' 002 Rw. 002 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitim yang dibeli tersebut sebelumnya adalah milik SANEN sendiri karena saksi sering melihat SANEN mengendarai Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sehingga saksi membeli sepeda motor Jupiter Z warna hitam dari SANEN pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2019 karena SA,NEN datang kerumah saksi dan menawarkan sepeda motor Jupiter warna hitam tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dijual oleh terdakwa SANEN kepada saksi dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa. SANEN;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang saksi beli dari terdakwa. SANEN tidak ada surat suratnya yaitu tidak ada STNK dan tidak ada BPKBnya dan saat terdakwa SANEN menjual sepeda motor kepada saksi, saksi juga tidak menanyakan tentang surat surat atau dokumen kendaraan;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dijual kepada saksi, kondisi dari bodi kendaraan masih bagus, pada bodi warna hitam terdapat stempel dengan tulisan JUPITER, tidak terdapat kunci kontak dan tidak terpasang plat nomornya atau nomor polisinya, untuk keadaan mesin nyala namun tidak sempurna dan bisa digunakan;
- Bahwa pada saat terdakwa SANEN menjual sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam kepada saksi, terdakwa SANEN datang kerumah saksi seorang sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yamaha Jupiter Z warna Hitam adalah Sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan saat itu terdakwa SANEN mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Sehingga saksi bersedia membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari terdakwa SANEN karena terdakwa SANEN menjual dengan harga murah dan kendaraan tersebut dapat saksi gunakan untuk mencari rumput untuk pakan ternak saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersiapkan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam saksi beli dari terdakwa SANEN dan saksi kuasai, sepeda motor tersebut digunakan selama kurang lebih 5 (lima) bulan untuk mencari pakan ternak berupa rumput di sekitar Desa saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Khafidin Bin Hadi Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Sektor Mandiraja dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan salah yang saksi lakukan, yaitu saksi telah membantu

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tanpa surat-surat yang sah, yang kemudian saksi ketahui bahwa sepedamotor tersebut didapat dari hasil kejahatan;

- Bahwa sepeda motor yang saksi bantu untuk dijual tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID ;
- Bahwa Orang yang telah meminta saksi untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut adalah HERI warga Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi telah diminta untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD oleh HERI yaitu pada sekitar bulan Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di bengkel saksi turut Desa Rakit Kecamatan rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut saksi jual kepada terdakwa SANEN warga Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD kepada terdakwa SANEN terbut yaitu pada sekira bulan januari 2019 (dihari pada saat HERI meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut) sekira pukul 13.00 Wib di warung milik terdakwa SANEN turut Desa Gelang Kecamatan rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut saksi jual kepada terdakwa SANEN dengan harga Rp. 550.000 {lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada HERI terkait dengan dokumen /surat-surat dari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD dan saat itu HERI mengatakan bahwa dokumen surat-surat tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari sepedamotor tersebut, namun pada saat itu HERI mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut adalah sepedamotor aman dan Sepedamotor tersebut adalah milik HERI;
- Bahwa HERI datang seorang diri pada saat menyuruh saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD.

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Ya.maha Supiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut diserahkan kepada saksi kondisi bodi kendaraan masih bagus, masih menempel plat nomer di bagian depan namun sepedamotor tersebut tidak terdapat kunci kontak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa SANEN tersebut merupakan hasil dari kejahatan, saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Eanjamegara;
- Bahwa HERI meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda nlr Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), namun melihat kondisi sepeda motor tersebut saksi menolak untuk menjualkan, hingga akhirnya HERI hanya mematok harga jual sepeda motor tersebut dengan harga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui harga yang dipatok oleh HERI,selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut saksi tawarkan kepada terdakwa SANEN dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID dengan harga RP600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena saksi berharap dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan sepedamotor tersebut;
- Bahwa Sehingga saksi bersedia membantu menjualkan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z wama hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID tersebut karena HERI mengeluh akan berangkat ke Jakarta namun tidak rnemiliki uang, dan saksi juga berharap dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa dalam membantu menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-ID tersebut saksi tidak mendapatkan komisi atau keuntungan, karena terdakwa SANEN hanya membeli sesuai dengan harga yang dipatok oleh ' HERI';
- Bahwa saksi dapat menjual 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha lupiter Z wama hitam tahun 2006 No.Pol: R-3194-JD tersebut kepada terdakwa SANEN rnenurut saksi yang memiliki uang dan bersedia untuk membayar sepeda motor tersebut adalah terdakwa SANEN, sehingga saksi langsung menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa SANEN;

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Vega warna biru tahun 2008 tanpa dilengkapi ptat nomer, nomor mesin : 4D7-LLO1S.1+, nomor rangka : MH34D72038J109555 kepada AMIR, saksi terlebih dahulu memberitahu terdakwa SANEN bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat Surat/ dokumen yang sah, dan sepeda motor tersebut aman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa;
-Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangannya benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tanda tangan terdakwa pada waktu dipaperika di Kepolisian dan di Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa beli tersebut yaitu Sepeda motor Yama Jupiter Z warna hitam tahun 2006 akan tetapi tersangka tidak ingat nomor polisi yang terpasang pada saat itu dan nomor polisi nya sudah tersangka lepas pada saat diservis di bengkel;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tersebut dari KHAFIDIN alamat Ds. Mandiraja wetan Rt 005 Rw. 002 Kecamatan. Mandiraja Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wib Khafidin datang ke kios terdakwa turut Desa Gelang Rt.02.Rw.03, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara Khafidin datang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006, kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah itu Khafidin menanyakan kepada terdakwa apakah bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menjawab apakah boleh

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian KHAFIDIN mengatakan ya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa sempat menanyakan keberadaan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, pada saat itu KHAFIDIN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya akan tetapi menurut keterangan pemiliknya sepeda motor tersebut aman. setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa kemudian bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa kondisi dari sepeda motor tersebut yaitu dalam kondisi terpasang nomor polisi pada bagian depan akan tetapi terdakwa lupa nomornya kemudian untuk kelengkapannya tidak disertai dengan surat-surat maupun dokumen lainnya;
- Bahwa menurut keterangan dari KHAFIDIN 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tersebut merupakan milik temanya, KHAFIDIN dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut oleh temannya;
- Bahwa sehingga terdakwa bersedia untuk membeli 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tersebut dikarenakan harganya murah dan menurut keterangan dari KHAFIDIN sepeda motor tersebut aman sehingga terdakwa bersedia untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tersebut kepada CHADIRUN warga Ds. Prendengan Rt. 002 Rw. 002 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara di rumah CHADIRUN turut Ds. Prendengan Rt. 002 Rw.002 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada CHADIRUN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut terdakwa gunakan untuk mengganti biaya servis dari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dikarenakan setelah terdakwa beli sepeda motor tersebut mengalami

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan dan terdakwa sudah menservis sepeda motor tersebut kurang lebih habis sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tanpa nomor polisi dengan Noka : MH35TP0066K780201, Nosin : 5TP-957815;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dari Khafidin alamat Ds. Mandiraja Wetan Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor yang tidak disertai surat-suratnya dan terdakwa tidak menanyakan surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan menurut keterangan dari Khafidin sepeda motor tersebut aman sehingga terdakwa bersedia untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tersebut kepada Chadirun turut Ds Prendengan Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Chadirun dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan KESATU Pasal 480 ayat (1) KUHP ATAU KEDUA Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa",
2. Unsur "Yang membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan",

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yaitu "setiap orang" atau "badan hukum" sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa SANEN Bin PARTONO, yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan terdakwa dan tanggapan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "Yang membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa telah membeli ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 tanpa surat kepemilikan yang sah dari saksi Khafidin Bin Hadi Suwarto dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya akan tetapi menurut keterangan pemiliknya sepeda motor tersebut aman setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa kemudian bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan sekitar bulan Mei 2019 terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2006 kepada saksi Chadirun Bin Sudirjo dengan harga Rp 1.200.000,- yang mana saksi Chadirun Bin Sudirjo mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah di rumah saksi Chadirun Bin Sudirjo dan saksi Chadirun Bin Sudirjo juga tidak menanyakan tentang surat-surat atau dokumen kendaraan dan selanjutnya terdakwa membeli Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dari saksi Khafidin bin Hadi Suwarto dan menjualnya kepada saksi Chadirun Bin Sudirjo dimana kondisi dari bodi kendaraan masih bagus, pada bodi warna hitam terdapat streping dengan tulisan JUPITER, tidak terdapat kunci kontak dan tidak terpasang plat nomornya atau nomor polisinya, untuk keadaan mesin nyala namun tidak sempurna dan bisa digunakan dan terdakwa menyadari bahwa membeli sepeda motor tanpa disertai surat-surat kepemilikan adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka apabila unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam salah satu dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi, maka dakwaan alternatif lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang di jatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan menghindar dari pelaksanaan hukuman maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di tetapkan dalam amar putusan;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 480 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sanen Bin Partono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sanen Bin Partono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai STNK Sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam tahun 2006 dengan No. Pol : R-3194-JD Noka : MH35TP0066K780201, Nosin : 5TP-957815 atas nama JONI ISKANDAR alamat Desa Wanakarsa Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2006 tanpa nomor Polisi dengan Noka : MH35TP0066K780201, Nosin : 5TP-957815 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama CHADIRUN Bin SUDIRJO.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2019 oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh R. Heddy Bellyandi, SH M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Farida Pakaya, S.H.,M.H dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Masri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masri, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)